

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Daerah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam perencanaan pembangunan baik yang dilaksanakan dalam lingkup daerah (kabupaten/kota), provinsi maupun nasional tentunya perlu penentuan arah pembangunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. Setiap daerah diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan daerah, yang dirangkum dalam sebuah dokumen yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Tahun 2021 adalah dokumen yang memuat tentang arah kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun, yakni tahun 2021, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta kebijakan pengelolaan pandemic Covid-19 di daerah. Selain merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun, RKPD juga merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Padang Panjang sebagai penjabaran pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2018-2023. RKPD disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya serta mengakomodir hasil kesepakatan musyawarah masyarakat yang dihipunkan dalam forum masyarakat yang disebut Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan yang dimulai dari Rembuk Warga yang dilaksanakan di tingkat Rukun Tetangga (RT), Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Kota. Hal ini merupakan perwujudan dari perencanaan yang disusun dengan pendekatan partisipatif dan *top down-bottom up*. Artinya perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta mengakomodir dan penyelarasan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari rembuk warga, kelurahan, kecamatan dan Kota. Disamping itu RKPD juga disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis serta politis. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan politis artinya bahwa RKPD menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah yang terdapat dalam RPJMD. Selanjutnya rencana pembangunan tahunan yang telah dirumuskan dalam RKPD Tahun 2021, dapat dilaksanakan melalui pembiayaan yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2021, yang disusun berdasarkan kebijakan umum anggaran yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada pasal 89 ayat 1 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan

yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya, yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD dimaksud dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

KUA APBD memuat hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti (a) Kondisi ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021; (c) Kebijakan pendapatan daerah; (d) Kebijakan belanja daerah; (e) Kebijakan pembiayaan daerah dan (f) Strategi pencapaian.

Program dan kegiatan dalam KUA dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah. Untuk mewujudkan konsistensi perencanaan yang telah disusun dalam RKPD Tahun 2021 dan penganggaran Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 tersebut, maka disusunlah Kebijakan Umum Anggaran Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021, sehingga proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, efisien dan konsisten dengan RKPD Tahun 2021.

## **1.2 Tujuan Penyusunan KUA**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pembangunan Daerah Tahun 2021 bertujuan sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah untuk dijadikan dasar penyusunan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun Anggaran 2021.

- b. Mewujudkan konsistensi perencanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2021.
- c. Mewujudkan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 serta Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

### **1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Dasar hukum disusunnya KUA APBD Kota Padang Panjang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- e. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- l. Inpres Nomor 9 Tahun 2010, tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;

- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- u. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
- w. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
- x. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- y. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021;

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023. Dengan memperhatikan fokus pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2021 yakni “Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”, serta tema pembangunan nasional “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka pembangunan ekonomi diarahkan pada sektor perdagangan, industri dan pariwisata sesuai dengan potensi yang ada di Kota Padang Panjang

##### **2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator yang penting untuk menunjukkan keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah. Artinya semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka akan semakin bagus pula kinerja Pemda di daerah itu. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mencapai angka 5,73 persen, sedangkan pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mengalami penurunan hingga mencapai angka 5,59 persen dan tahun 2020 ditargetkan pada angka sebesar 6,04 persen. Jika dilihat dari trend realisasi pertumbuhan ekonomi selama lima tahun belakang yang terus mengalami penurunan serta terjadinya pandemic Covid-19 yang melanda dunia semenjak triwulan pertama 2020, maka kemungkinan tercapainya target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ini diperkirakan tidak akan tercapai sebagaimana angka yang ditargetkan.

##### **2.1.2 Pengurangan Pengangguran**

Tahun 2018 angka pengangguran di Kota Padang Panjang adalah sebesar 5,28 persen, angka pengangguran ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 5,43 persen. Artinya

terjadi pengurangan pengangguran yang cukup signifikan karena adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja. Tahun 2019 menunjukkan sebuah perkembangan yang cukup baik, dimana angka pengangguran turun hingga mencapai angka 4,35 persen. Artinya pada tahun 2019 realisasi pencapaian angka pengangguran dapat mencapai angka hingga melebihi target yang telah diperkirakan yakni pada angka 4,84 persen dan target tahun 2020 sebesar 4,72 persen. Namun demikian, mengingat realisasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan, maka perlu upaya untuk mendorong terbukanya lapangan pekerjaan tidak hanya di sektor industri pengolahan saja, namun juga sektor perdagangan, jasa dan pertanian yang merupakan sektor penopang perekonomian di Kota Padang Panjang. Disamping itu perlu ditingkatkan upaya peningkatan skill pencari kerja serta peningkatan program padat karya dan teknologi tepat guna dalam rangka upaya menyerap tenaga kerja, terutama sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang

### **2.1.3 Penurunan Angka Kemiskinan**

Angka kemiskinan Kota Padang Panjang pada tahun 2018 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2017, dimana angka kemiskinan Kota Padang Panjang tahun 2017 adalah sebesar 6.17 persen dan menurun hingga mencapai angka 5.88 persen pada tahun 2018. Tahun 2019 angka kemiskinan kembali mengalami penurunan hingga mencapai angka 5,60 persen. Penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan suatu perkembangan yang cukup baik, namun perlu upaya yang lebih optimal lagi terhadap pencapaian penurunan angka kemiskinan tahun 2019 karena belum sesuai dengan target sebagaimana yang telah diperkirakan sebelumnya, yakni angka 5.45 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan di Kota Padang Panjang mulai menunjukkan hasil yang maksimal.

### **2.1.4 PDRB Per Kapita**

Selama lima tahun terakhir PDRB per kapita Kota Padang Panjang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nilai PDRB per-kapita Kota Padang Panjang ini juga cukup besar dan lebih tinggi dari



PDRB per-kapita pada beberapa Kota di Sumatera Barat. Kenyataan yang demikian menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang cukup baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, PDRB per kapita Kota Padang Panjang mencapai 46,02 juta rupiah dan kemudian diperkirakan meningkat menjadi 48,09 juta rupiah pada tahun 2019. Tahun 2020 ditargetkan PDRB perkapita sebesar 50,42 juta rupiah.

Meskipun perkembangan PDRB Perkapita Kota Padang Panjang dibandingkan dengan PDRB Perkapita pada beberapa kota di Provinsi Sumatera Barat ternyata jauh lebih besar, namun demikian melihat potensi ekonomi masyarakat Kota Padang Panjang terutama potensi UMKM dan sektor pariwisata maka pendapatan perkapita Kota Padang Panjang diharapkan dapat lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

#### **2.1.5 Laju Inflasi**

Inflasi di Kota Padang Panjang mengacu pada inflasi Kota Bukittinggi. Inflasi di Kota Bukittinggi selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2018 inflasi Kota Bukittinggi berada pada angka 2,99 persen. Sedangkan tahun 2019 dan 2020 diperkirakan berada pada angka 4 persen.

Untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi Kota Padang Panjang selama tahun 2018 dan 2019 serta perkiraan tahun 2020 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Padang Panjang**

No.	Indikator	Realisasi		Target 2020
		2018	2019	
1.	PDRB ADHB (Rp. juta)	3.198,67	3.476,56	3.960,45
2.	PDRB ADHK (Rp. juta)	2.445,31	2.581,91	2.752,62
3.	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	5,73	5,59	6,04
4.	Angka Kemiskinan (%)	5,88	5,60	5,03
5.	Angka Pengangguran (%)	5,28	4,35	4,72
6.	PDRB/kapita(Rp. Juta)	46,02	48,09	50,42
7.	Inflasi (%)	2,99	1,31	4,0

Sumber : BPS Kota Padang Panjang,  
<https://sumbar.bps.go.id/dynamictable/2020/01/17/345/inflasi-kota-bukittinggi-2014-2019.html>

## **2.1.6 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021**

### **2.1.6.1 Analisa Kondisi Internal dan Eksternal terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan**

Analisis atas kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2019, realisasi RPJMD, dan kondisi ekonomi daerah tahun 2019 dan target tahun 2020 meliputi :

#### **1. Kondisi internal**

##### **a. Faktor kekuatan.**

1) Potensi alam.

Potensi alam yang cukup besar di Kota Padang Panjang didominasi pada Sektor pariwisata terutama wisata alam dan sektor pertanian.

2) Aspek demografi.

Aspek demografi di Kota Padang Panjang cenderung mengalami penambahan pada setiap tahunnya. Jumlah penduduk Kota Padang Panjang pada tahun 2019 sesuai hasil Sensus Penduduk 2019 adalah berjumlah 53.693 jiwa, dengan didukung oleh sumber daya manusia usia angkatan kerja yang cukup besar maka diharapkan menjadi kekuatan untuk menggerakkan perekonomian Kota Padang Panjang.

3) Heterogenitas Budaya Masyarakat

Heterogenitas Budaya Masyarakat di Kota Padang Panjang merupakan modal sosial yang akan mempercepat proses pembangunan, dimana karakteristik masyarakat Kota Padang Panjang yang heterogen dapat mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pembangunan.

4) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kota Padang Panjang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya,

dengan demikian tingkat kesejahteraan penduduk Kota Padang Panjang diharapkan semakin baik yang dapat menjadi modal untuk menumbuhkan perekonomian Kota Padang Panjang.

5) Investasi.

Investasi di Kota Padang Panjang memang belum maksimal, hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan dan potensi di Kota Padang Panjang. Namun demikian Pemerintah Kota Padang Panjang terus melakukan upaya-upaya antara lain kemudahan pelayanan dan perizinan dan penyediaan infrastruktur yang memadai serta iklim keamanan dan ketertiban di Kota Padang Panjang yang relatif kondusif diharapkan menjadi daya tarik bagi investor.

6) Kekuatan birokrasi.

Kekuatan Birokrasi di Kota Padang Panjang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan politik yang berupa kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah.

**b. Faktor kelemahan**

1) Potensi alam.

Potensi alam yang ada di Kota Padang Panjang didominasi pada sektor pariwisata dan pertanian namun kedua sektor tersebut belum di eksplor secara maksimal karena belum terbangunnya sinergitas antara keduanya.

2) Nilai tambah Produk-Produk Pertanian Rendah

Nilai tambah produk-produk pertanian di Kota Padang Panjang masih belum dimanfaatkan menjadi bahan-bahan olahan secara optimal sehingga keragaman hasil produk hortikultura belum memungkinkan memiliki nilai tambah (added values).

3) Tingkat pengangguran tergolong tinggi.

Tingkat Pengangguran di Kota Padang Panjang tergolong masih tinggi meskipun cenderung menurun setiap tahunnya, dimana sebagian besar pengangguran tersebut merupakan warga usia produktif. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Padang Panjang untuk mampu menanggulangi tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi tersebut.

## **2. Kondisi eksternal.**

### **a. Faktor peluang.**

#### 1) Potensi alam.

Potensi alam di Kota Padang Panjang dengan keadaan iklim yang sejuk, pemandangan alam yang indah dan kesuburan tanah menjadi modal dasar pengembangan yang mendorong keunggulan pertanian berpeluang menjadi pendukung Sentra Pertanian Organik berbasis kepariwisataan. Hasil pertanian Kota Padang Panjang juga menjadi andalan seperti tanaman hias, sentra sapi perah dan lain sebagainya.

#### 2) Aspek geografis.

Aspek geografis Kota Padang Panjang yang terletak di persimpangan menjadi lintasan utama arus penumpang dan barang antar Kota di Sumatera Barat maupun antar Provinsi sehingga Kota Padang Panjang memiliki potensi untuk memanfaatkan kesempatan ini yang secara tidak langsung memberikan imbas positif dalam menggerakkan perekonomian Kota Padang Panjang.

#### 3) Ekonomi pasar.

Di antara ciri dari ekonomi pasar adalah adanya keterbukaan bagi semua pelaku pasar untuk terlibat di dalamnya. Hal ini merupakan potensi dari Kota Padang Panjang untuk menyiapkan dan mendukung para pelaku ekonomi untuk memasuki ekonomi pasar itu, sehingga keberadaannya membawa manfaat untuk Kota Padang Panjang.

### **b. Faktor ancaman.**

#### 1) Ekonomi Global

Ekonomi global menjadi ancaman yang serius bagi pelaku ekonomi di Kota Padang Panjang sebab persaingan akan semakin tajam, sementara daya saing produk lokal masih belum kuat dan tidak ada kesiapan SDM serta infrastruktur pendukung yang memadai. Disamping itu terjadinya pandemi COVID-19 yang memberi dampak terhadap kunjungan wisata, arus perdagangan dan inflasi.

2) Perubahan iklim.

Perubahan iklim akibat pengaruh pemanasan global memberikan multiplier effect pada dunia. Kecenderungan perubahan iklim yang tidak menentu mengganggu pola tanam para petani, sehingga mengganggu kerja para petani dan mengakibatkan kerugian finansial.

3) Tingkat kerusakan lingkungan dan bencana alam.

Tingkat kerusakan lingkungan dan bencana alam di Kota Padang Panjang termasuk tinggi. Kerusakan itu, misalnya, terlihat dari semakin tidak subur nya lahan-lahan yang ditanami para petani. Hal ini tidak lepas dari pola tanam yang tidak bagus dan penggunaan pupuk serta obat-obatan kimia yang berlebihan. Konsekuensinya, produktivitas lahan di Kota Padang Panjang mengalami penurunan setiap tahun. Selain itu, Kota Padang Panjang termasuk bagian dari jalur yang rawan bencana alam, karena kedudukan wilayah Kota Padang Panjang yang merupakan dataran tinggi menjadikan rawan terhadap bencana tanah longsor.

#### **2.1.6.2 Identifikasi Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021**

Tantangan dalam pelaksanaan perekonomian pembangunan tahun 2021 meliputi :

1. Terjadinya perlambatan bahkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi secara global akibat terjadinya pandemi Covid-19.
2. Persaingan global dan regional dan masuknya produk impor dan produk daerah *Ohinterland* yang menghambat dan melemahkan pasar lokal dan daya saing daerah.
3. Belum stabilnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, yang salah satu penyebabnya adalah masalah pengembangan pasar dan kawasan perdagangan, serta permasalahan dalam pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.
4. Salah satu isu terbesar dalam implementasi *sistem* E-Commerce yaitu *mekanisme* transaksi pembayaran via internet yang merubah

pola perilaku masyarakat dalam bertransaksi secara virtual sehingga berpengaruh terhadap peran pasar tradisional.

5. Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran masih cukup tinggi.
6. Sumber Daya Alam (SDA) yang belum dimanfaatkan secara optimal.
7. Pemasaran produk unggulan daerah yang belum optimal.

### **2.1.7 Poin-Poin Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi**

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan di atas, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut :

- a Kebijakan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2021 diarahkan pada peningkatan sektor perdagangan, industri, penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor-sektor ini merupakan basis perekonomian Padang Panjang. Sedangkan sektor pertanian yang walaupun memberikan kontribusi yang sedikit tetap juga perlu dioptimalkan, dengan harapan sektor pertanian ini dapat meningkatkan nilai tambahnya sehingga dapat mendukung sektor industri pengolahan.
- b Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi. Sarana dan prasarana pasar pusat yang sudah dibangun perlu dilengkapi.
- c Inovasi perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kreatifitas dan ekonomi masyarakat terutama untuk meningkatkan geliat perdagangan di pasar pusat Padang Panjang.
- d Perlu memberikan dorongan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM), baik dari segi produksi, pemasaran maupun manajemen usaha, sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB dan penciptaan lapangan kerja.
- e Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, fokus di sektor perdagangan, industri, serta sektor akomodasi dan makan minum.

- f Penataan destinasi wisata.
- g Mendorong pelaksanaan usaha padat karya.

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kota Padang Panjang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dengan penyesuaian target pembangunan daerah untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, maka prospek perekonomian daerah Kota Padang Panjang adalah sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Target Indikator Makro Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No.	Indikator	Target	Target Terkoreksi
1.	PDRB ADHB (Rp. juta)	4.191,06	3.101,38
2.	PDRB ADHK (Rp. juta)	2.900,76	2.146,56
3.	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	6,05	4,15
4.	Angka Kemiskinan (%)	5,03	5,34
5.	Angka Pengangguran (%)	4,72	6,44
6.	PDRB/kapita(Rp. Juta)	50,42	37,31
7.	Inflasi (%)	4,0	4,0

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya khususnya dalam bidang keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Kebijakan keuangan daerah Kota Padang Panjang untuk Tahun

Anggaran 2021 diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana kepada pemerintah Pusat.

Realisasi kebijakan keuangan daerah Kota Padang Panjang tersebut dilakukan melalui program peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, program peningkatan pengawasan, program peningkatan investasi dan realisasi investasi.



**BAB III**  
**ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN**  
**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RKP Tahun 2021 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2021 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”, sehingga memiliki sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,7%-6,0% dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 2,7%;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 6,0%-7,0%, IPM menjadi 75,54, Gini rasio pada kisaran 0,360-0,374, tingkat pengangguran terbuka 3,6%-4,3%, dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,3%.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional: Sumatera 6,0%, Jawa-Bali 6,0%, Kalimantan 6,9%, Sulawesi 7,8%, Nusa Tenggara 6,1%, Maluku 7,6%; dan Papua 6,9%.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2021 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta

Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan 5 (lima) arahan Presiden tersebut pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 dimaksud, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Daerah dimaksud juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dengan tema Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk Keluar dari *Middle Income Trap*, dengan uraian sebagai berikut:

1. Reformasi Pendapatan

Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi;

2. *Recovery* dan Reformasi Belanja

*Recovery* dan reformasi kebijakan di bidang belanja antara lain:

- a. Pendidikan yaitu peningkatan kualitas SDM, ICT, Litbang dan infrastruktur pendidikan menuju *industry 4.0 (knowledge economy)*;
- b. Kesehatan yaitu pemulihan dan penguatan sistem kesehatan dan *health security preparedness*;
- c. Program Perlindungan Sosial yaitu pemulihan dan penguatan program bansos dan pengalihan subsidi;
- d. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu *quality control* TKDD, mendorong Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan, pendidikan; dan
- e. Fokus program prioritas (*zero based*), berorientasi hasil (*result based*), efisiensi dan antisipatif (*automatic stabilizer*).

### 3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Penyusunan RKPD Tahun 2021 mempertimbangkan banyak faktor, baik internal maupun eksternal, termasuk yang paling utama adalah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah yang belum tuntas pada tahun 2020 serta prioritas yang merupakan lanjutan dari program dan kegiatan strategis tahun 2020. Disamping itu penyusunan RKPD juga memperhatikan isu strategis yang merupakan fenomena atau

permasalahan yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perumusan perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat dan daerah.

Isu strategis utama dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2021 adalah pemulihan ekonomi dan peningkatan sistem kesehatan, dimana hal ini juga telah dijadikan sebagai tema dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2021 dalam menanggapi bencana pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dan telah menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang, semenjak triwulan pertama tahun 2020, mengakibatkan terhentinya aktivitas ekonomi dan sosial diseluruh dunia dan bahkan menyebabkan terjadinya resesi di dunia. Hal ini sangat berdampak cukup besar bagi Indonesia, termasuk Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang, seperti pertumbuhan ekonomi akan mengalami pertumbuhan yang sangat lambat, pengangguran yang bertambah dan peningkatan kemiskinan, serta terjadinya dampak sosial lain. Hal ini merupakan permasalahan yang harus ditindaklanjuti terutama dalam upaya pemulihan kondisi dari segala aspek kehidupan dimasa yang akan datang. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perencanaan pembangunan tahun 2021 disusun dengan fokus pada pemulihan perekonomian agar dapat kembali tumbuh, begitu juga dengan aspek sosial lainnya

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Padang Panjang Unggul”. Adapun sasaran dan target pembangunan yang harus dicapai Kota Padang Panjang seperti yang terdapat dalam table berikut:

**Tabel 3.1**  
**Sasaran dan Target Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2021**

No.	Indikator	Target
1.	PDRB ADHB (Rp. juta)	3.101,38 - 4.191,06
2.	PDRB ADHK (Rp. juta)	2.146,56 - 2.900,76
3.	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	4,15 - 6,05
4.	Angka Kemiskinan (%)	5,34 - 5,03
5.	Angka Pengangguran (%)	6,44 - 4,72
6.	PDRB/kapita(Rp. Juta)	37,31 - 50,42
7.	Inflasi (%)	4,0

Sedangkan focus dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun 2021 adalah :

- 1) Pemulihan perdagangan, industri, dan pariwisata;
- 2) Reformasi sistem kesehatan dan perlindungan sosial melalui penguatan GERMAS, *health security*, dan sumber daya sektor kesehatan, peningkatan akurasi peyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial;
- 3) Reformasi ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan dimasa pra bencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana non alam.

Adapun prioritas pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**1) Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah**

Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah diarahkan pada pemulihan terhadap ekonomi Kota Padang Panjang yang mengalami penurunan akibat dampak Covid 19 seperti penurunan aktivitas perdagangan, penurunan aktivitas pariwisata yang berdampak berkurangnya kunjungan wisata dan penurunan kontribusi sektor akomodasi, makan dan minum, penurunan mobilitas masyarakat. Peningkatan sarana dan prasarana pasar sebagai pusat perdagangan, peningkatan aktivitas rumah wirausaha guna mendorong tumbuhnya UKM. Disamping itu juga upaya peningkatan produktivitas hasil pertanian dan

peternakan, peningkatan pemasaran pariwisata dan penyelenggaraan event olahraga, seni dan budaya. Prioritas pembangunan ini juga dilakukan sekaligus mengejar target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023.

## **2) Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran**

Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran diarahkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Hal ini dilakukan sekaligus untuk mendukung fokus reformasi jaring pengaman sosial untuk mengatasi dampak covid 19. Prioritas ini dilaksanakan melalui upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, seperti : bantuan beasiswa anak miskin dan berprestasi, pemberian jaminan Kesehatan, rehab rumah tak layak huni, bantuan usaha berupa rehab warung, bantuan ternak pagi petani miskin. Sedangkan untuk penanganan terhadap pengangguran dilakukan peningkatan keterampilan bagi pencari kerja dan menjalin Kerjasama dengan mitra-mitra penyedia pelatihan dan lapangan kerja.

## **3) Peningkatan Kualitas Pendidikan yang berakhlak dan berkarakter**

Peningkatan kualitas Pendidikan yang berakhlak dan berkarakter diarahkan pada peningkatan standar Pendidikan masyarakat yang memiliki karakter yang kuat, sehingga bisa memenuhi pasar kerja sekaligus ataupun menciptakan lapangan kerja sendiri. Diantaranya dengan mendorong siswa dan guru yang professional sehingga mampu menciptakan siswa yang beprestasi, pemerataan kualitas pendidikan baik di sekolah swasta maupun negeri serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah pada tiap jenjang pendidikan.

## **4) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat diarahkan pada mendukung fokus penguatan sektor Kesehatan dalam mengatasi dampak covid 19, yakni dengan peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) dan

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang lebih intens dan peningkatan kualitas layanan Kesehatan.

**5) Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan**

Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan diarahkan pada investasi infrastruktur dalam mendukung pemulihan ekonomi, dan aksesibilitas, pemenuhan infrastruktur publik yang ramah disabilitas dan pelestarian lingkungan dalam rangka mengurangi kerusakan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan ini juga diarahkan pada upaya penanganan terhadap penanganan tanggap darurat dalam menanggulangi bencana.

**6) Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya**

Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya diarahkan pada meningkatkan peran lembaga adat dalam menumbuhkan kecintaan terhadap budaya sehingga nilai-nilai agama dan budaya tertanam dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Peran pemuka agama dan adat sangat diharapkan dalam penanaman nilai-nilai luhur budaya dan agama pada sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk penerapan tatanan New Normal dalam mengatasi pandemi Covid 19. Penegakkan perda serta penindakan pelanggaran pada setiap pelanggaran dan tindak kriminal, mengingat posisi Kota Padang Panjang berada pada perlintasan. Hal ini dilakukan juga mengantisipasi penyebaran terhadap pengaruh-pengaruh yang tidak baik pada masyarakat, termasuk penyebaran terhadap pandemic Covid 19.

**7) Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN**

Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN diarahkan pada : (1) penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel dengan penerapan *Good Governance* dalam rangka peningkatan pelayanan publik, (2) melaksanakan pemerintahan anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme



(KKN), (3) peningkatan inovasi dalam rangka merespon permasalahan pada setiap urusan pemerintahan daerah.

Beberapa asumsi lainnya yang terkait dengan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran 2021, antara lain :

- a) Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi
- b) Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.
- c) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Walikota Tahun 2018-2023 guna mewujudkan visi “ Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat”. Dengan misi Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal.
- d) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium
- e) Penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

- f) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.
- g) Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan atau bencana sosial dan kebutuhan mendesak lainnya seperti penanganan konflik sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021**

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang memiliki kemampuan fiskal baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. Pendapatan Transfer yang meliputi: dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah.

Asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya :

- a. Kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional;

- b. Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM;
- c. Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya;
- d. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
- e. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Kebijakan pendapatan daerah Kota Padang Panjang untuk tahun anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Melakukan kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah dalam meningkatkan pengawasan pemungutan pajak dan retribusi melalui system monitoring online.
- 2) Melaksanakan kerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak Sumatera Barat dan Jambi dalam Pengoptimalan Penerimaan Pajak, Dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan Layanan Perizinan melalui Joint Analysis, Joint Audit, Secondment sekaligus Pemanfaatan Data dan Informasi Perpajakan dan Retribusi, juga pemanfaatan bersama fasilitas, sarana/prasarana, Teknologi Informasi dalam bidang layanan Perpajakan dan Retribusi.
- 3) Melakukan kegiatan yang inovatif untuk menumbuhkan animo dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
- 4) Menerapkan sistem informasi pada proses pemungutan pajak dan retribusi.
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menetapkan standar prosedur pelayanan sehingga masyarakat memiliki kapasitas atas layanan yang diterima

- 6) Melakukan pemutakhiran data objek pajak dan wajib pajak daerah melalui pemantauan ke lapangan secara berkala dengan updating peta dan dokumen lain bagi objek pajak baru dan menerbitkan NPWPD bagi wajib pajak baru yang ditetapkan.
- 7) Meningkatkan pengawasan secara berkala melalui uji petik ke lapangan sehingga didapat data yang akurat mengenai sumber potensi yang ada.
- 8) Melakukan koordinasi secara berkala dengan OPD pengelola retribusi secara berkala dan mencari solusi atas setiap kendala yang ada.
- 9) Melakukan Kajian atas potensi pendapatan daerah yang belum teroptimalkan.
- 10) Secara terus menerus melakukan inovasi dan terobosan strategi.
- 11) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
- 12) Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam hal pemenuhan penyampaian data data keuangan secara rutin dan tepat waktu sebagai salah satu prasyarat pencairan dan perimbangan
- 2) Meningkatkan akurasi data sebagai dasar perhitungan alokasi dana perimbangan.

Selanjutnya Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari Kelompok Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah, adalah:

- 1) Mengoptimalkan data pendukung perhitungan potensi bagi hasil propinsi dan

- 2) Pengawasan secara komprehensif terhadap perizinan pendapatan daerah.

#### **4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Pendapatan daerah Kota Padang Panjang dari tahun ketahun mengalami fluktuasi, hal tersebut terlihat dari kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun kelompok dana perimbangan.

Pada komponen PAD, Pendapatan dari Pajak Daerah mengalami peningkatan secara berkelanjutan dari Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019. Untuk tahun anggaran 2020 PAD dari Komponen Pajak di APBD Induk meningkat dari realisasi Tahun Anggaran 2019, namun sejalan dengan terjadinya bencana nasional berupa Covid-19 PAD tersebut mengalami koreksian/penyesuaian pada pergeseran Perwako tentang Penjabaran APBD 2020. Sementara untuk proyeksi Tahun Anggaran 2021, Pendapatan dari Pajak Daerah diasumsikan naik dibandingkan dengan target pada pergeseran APBD 2020. Komponen utama dari Pendapatan Pajak daerah adalah dari Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Restoran dan rumah makan. Untuk pos Retribusi daerah pada Tahun 2021 juga diproyeksikan naik dari asumsi 2020 setelah pergeseran APBD 2020. Dikelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, untuk Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan turun dari asumsi 2020. Hal ini terjadi karena diperkirakan terdapat asumsi-asumsi pada tahun 2020 yang kemungkinan tidak dapat dicapai, seperti asumsi penerimaan dari bunga deposito dan bunga jasa giro tahun 2020 yang kemungkinan besar tidak dapat dipenuhi, sehingga harus dilakukan penyesuaian pada Perubahan APBD 2020, yang diikuti pula dengan penyesuaian asumsi penerimaan pos bersangkutan pada 2021.

Pada pos pendapatan dari dana perimbangan, DAU diproyeksikan sama dengan Tahun 2020, yaitu tidak terjadi penambahan ASN yang signifikan, tidak terjadi penambahan jumlah penduduk yang signifikan

dan tidak ada penambahan luas wilayah. Begitu juga pos penerimaan dari DID yang diproyeksikan sama dengan tahun 2020. Untuk penerimaan dari alokasi DAK tidak dimasukan karena belum keluarnya peraturan tentang alokasi DAK pada saat penyusunan KUA PPAS ini. Sedangkan untuk penerimaan dari bagi hasil pajak/bukan pajak dari pemerintah pusat diasumsikan naik seiring dengan tren kenaikan target pajak maupun PNBPN dari pemerintah Pusat setiap tahunnya.

Berdasarkan kondisi di atas, perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2018 dan 2019 dan target pendapatan daerah Kota Padang Panjang pada kurun waktu Tahun 2020 serta asumsi pendapatan Tahun 2021, disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018 s/d 2022**

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
<b>4,1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>79,752,372,829.53</b>	<b>77,323,150,456.49</b>	<b>97,543,849,569.00</b>	<b>90,598,856,536.00</b>	<b>96,596,506,536.00</b>
4.1.1	Pajak Daerah	8,293,992,612.00	9,048,983,279.00	9,384,658,000.00	9,000,000,000.00	10,000,000,000.00
4.1.2	Retribusi Daerah	5,158,999,649.90	4,624,073,616.67	5,785,400,000.00	5,000,000,000.00	6,500,000,000.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,795,081,205.00	6,058,783,025.00	6,389,656,536.00	6,401,856,536.00	6,389,656,536.00
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	60,504,299,362.63	57,591,310,535.82	75,984,135,033.00	70,197,000,000.00	73,706,850,000.00
	BLUD RSUD			52,000,000,000.00	57,200,000,000.00	
	BLUD Revolving			170,000,000.00	187,000,000.00	
	Penjualan aset			330,000,000.00	300,000,000.00	
	JKN FKTP			3,010,000,000.00	3,010,000,000.00	
	Kontribusi tetap / tidak tetap			550,000,000.00	600,000,000.00	
	Bunga giro dan deposito			15,003,026,633.00	5,500,000,000.00	
	Sewa kekayaan daerah			4,921,108,400.00	3,400,000,000.00	
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>466,585,198,317</b>	<b>492,851,788,491</b>	<b>490,395,701,417</b>	<b>435,523,107,000</b>	<b>436,043,107,000</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Dana Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>446,112,700,653</b>	<b>407,327,013,598</b>	<b>469,901,641,367</b>	<b>414,023,107,000</b>	<b>414,023,107,000</b>
	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>442,112,700,653</b>	<b>453,085,922,598</b>	<b>457,677,364,367</b>	<b>401,798,830,000</b>	<b>402,318,830,000</b>
	<i>Dana Transfer Umum</i>	<i>384,687,853,286</i>	<i>398,678,312,947</i>	<i>400,830,323,367</i>	<i>401,798,830,000</i>	<i>402,318,830,000</i>
	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	9,251,497,286.00	8,358,664,947.00	9,431,493,367.00	10,400,000,000.00	10,920,000,000.00
	Dana Alokasi Umum	375,436,356,000.00	390,319,648,000.00	391,398,830,000.00	391,398,830,000.00	391,398,830,000.00
	<i>Dana Transfer Khusus</i>	<i>57,424,847,367.00</i>	<i>54,407,609,651.00</i>	<i>56,847,041,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>4,000,000,000.00</b>	<b>17,241,091,000.00</b>	<b>12,224,277,000.00</b>	<b>12,224,277,000.00</b>	<b>12,224,277,000.00</b>
<b>4.2.02</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>20,472,497,664.00</b>	<b>22,524,774,893.00</b>	<b>20,494,060,050.00</b>	<b>21,500,000,000.00</b>	<b>21,500,000,000.00</b>
	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	20,472,497,664.00	22,524,774,893.00	20,494,060,050.00	21,500,000,000.00	21,500,000,000.00
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>7,451,268,563.00</b>	<b>8,162,200,000.00</b>	<b>7,480,000,000.00</b>	<b>7,480,000,000.00</b>	<b>7,480,000,000.00</b>
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7,451,268,563.00	8,162,200,000.00	7,480,000,000.00	7,480,000,000.00	7,480,000,000.00
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>553,788,839,709.53</b>	<b>578,337,138,947.49</b>	<b>595,419,550,986.00</b>	<b>533,601,963,536.00</b>	<b>540,119,613,536.00</b>



## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan,

infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

## **5.2. Rencana Belanja Daerah**

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi - 34 - kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini

**Tabel 5.1**  
**Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	82.502.422.374
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	131.723.242.708
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30.692.711.716
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.811.079.000
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	18.110.450.353
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.343.064.360
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.533.361.000
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	924.860.228
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	9.380.804.400
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	8.706.834.800
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.788.311.538
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.102.684.000
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	9.192.385.000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.631.806.000
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	10.205.785.500
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	776.271.044
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	35.474.824.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	26.300.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	12.800.000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	325.000.000
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.117.457.555
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	156.607.160
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	

3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	434.225.000
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.414.270.000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.592.434.750
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7.334.468.583
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	299.390.000
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	42.968.550.318
4.02	SEKRETARIAT DPRD	36.900.000.000
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
5.01	PERENCANAAN	1.878.659.500
5.02	KEUANGAN	17.153.145.420
5.03	KEPEGAWAIAN	13.104.265.768
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	767.976.000
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	374.742.650
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.075.022.000
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	
7.01	KECAMATAN	39.483.943.631
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.301.077.180

Adapun gambaran realisasi dan proyeksi belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.2**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018 s/d 2022**

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
5,1	<b>Belanja Operasional</b>	<b>488,458,860,887.79</b>	<b>502,015,481,203.35</b>	<b>556,542,627,249.00</b>	<b>478,424,205,380.00</b>	<b>478,267,267,880.00</b>
	Belanja Pegawai	245,553,169,255.00	256,801,711,815.00	276,809,104,463.00	255,020,655,000.00	264,113,920,000.00
	Belanja Barang dan Jasa	224,606,166,387.79	237,099,834,485.35	270,783,006,406.00	219,635,745,000.00	222,499,495,500.00
	Belanja Hibah	17,952,790,995.00	5,819,623,984.00	7,989,052,380.00	6,767,805,380.00	8,653,852,380.00
	Belanja Bantuan Sosial	373,734,250.00	2,294,310,919.00	961,464,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
5,2	Belanja Modal	125,026,313,035.21	98,188,781,547.97	86,976,923,737.00	69,177,758,156.00	70,852,345,656.00
5,3	Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>613,485,173,923.00</b>	<b>600,204,262,751.32</b>	<b>644,519,550,986.00</b>	<b>553,601,963,536.00</b>	<b>550,119,613,536.00</b>

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk dan atau berfungsi menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus (Permendagri No.13 Tahun 2006). Pembiayaan Daerah terdiri Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

#### **6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dinyatakan bahwa Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah bersumber dari :

- b. SiLPA;
- c. Pencairan Dana Cadangan;
- d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- e. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- f. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- g. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk tahun 2021 pada Rancangan Kebijakan Umum penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000 yang berasal dari perkiraan penghematan belanja dan pelampauan penerimaan target PAD Tahun Anggaran 2020.

#### **6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Untuk tahun anggaran 2021 Pemerintah Kota Padang Panjang tidak merencanakan pengeluaran pembiayaan.

Untuk lebih jelasnya kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6.1**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018 s/d 2022**

Uraian	Jumlah				
	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>128,606,015,637.07</b>	<b>68,909,681,423.60</b>	<b>49,100,000,000.00</b>	<b>20,000,000,000.00</b>	<b>10,000,000,000.00</b>
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA n-1)	128,606,015,637.07	68.909.681.423.60	49,100,000,000.00	20,000,000,000.00	10,000,000,000.00
Pencairan dana cadangan-					
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
Penerimaan pinjaman daerah					
Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
Penerimaan piutang daerah					
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0.00</b>				
Pembentukan dana cadangan					
Penyertaan modal (investasi) daerah	0.00				
Pembayaran pokok utang					
Pemberian pinjaman daerah					
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>128,606,015,637.07</b>	<b>68,909,681,423.60</b>	<b>49,100,000,000.00</b>	<b>20,000,000,000.00</b>	<b>10,000,000,000.00</b>

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut.

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
  - b. penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
  - c. pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengenaan sanksi atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
  - d. peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
  - e. melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui aplikasi perbankan ataupun aplikasi pembayaran non tunai lainnya
  - f. penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
  - g. revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan; dan
  - h. optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah
2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
  - b. Koordinasi dengan KP2KP Padang Panjang secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
  - c. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.

- d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK, DID dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).



## **BAB V PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. KUA Kota Padang Panjang Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2021 yang disusun dengan mengacu pada RPJPD 2005-2025, Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumbar tahun 2021.

KUA Tahun 2021 merupakan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. KUA Kota Padang Panjang Tahun 2021 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional terhadap perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian masyarakat Padang Panjang dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Demikian Kebijakan Umum APBD Kota Padang Panjang Tahun 2021 ini dibuat untuk menjadi Pedoman dalam Penyusunan PPAS dan asumsi yang melandasi RAPBD Tahun Anggaran 2021. Apabila dalam hal terjadi pergeseran penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan penyempurnaan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan KUA. Penyempurnaan tersebut dilakukan ketika proses pembahasan PPAS tanpa melakukan perubahan nota kesepakatan KUA, serta disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua.